



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1268, 2016

KEMENKO-MARITIMAN. LHKPN.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya dalam kekuasaanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara telah ditetapkan tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 11);

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 394);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud
dengan:

1. Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman adalah pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh
pejabat beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi
tanggungan, baik berupa harta bergerak, tidak bergerak,
maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang
yang diperoleh pejabat sebelum, selama, dan setelah
memangku jabatannya.
3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang
selanjutnya disingkat LHKPN adalah kegiatan pelaporan
atas seluruh harta kekayaan dari pejabat penyelenggara
negara yang dituangkan dalam formulir laporan harta
kekayaan penyelenggara negara yang ditetapkan oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Koordinator Pengelola LHKPN adalah pejabat struktural yang membawahi bidang kepegawaian yang melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
5. Administrator LHKPN adalah pejabat struktural yang bertugas melaksanakan pendataan kepegawaian, pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN yang mengalami perubahan jabatan dan bertanggungjawab kepada Koordinator pengelola LHKPN Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
6. Pejabat Wajib LHKPN Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah pejabat struktural, fungsional, pengelolaan anggaran dan atau pejabat pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang wajib LHKPN.

BAB II

PEJABAT WAJIB LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

- (1) Pejabat Wajib LHKPN Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yaitu:
 - a. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - b. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - c. Pejabat Eselon I/setingkat;
 - d. Pejabat Eselon II/setingkat;
 - e. Pejabat Pengelola Anggaran (KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran);
 - f. Kepala Unit Layanan Pengadaan (Ka. ULP);
 - g. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Rp 200.000.000,00–ke atas); dan
 - h. Pejabat Fungsional Auditor.

- (2) Setiap Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi formulir LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah memangku jabatannya, atau 2 (dua) tahun setelah menduduki jabatan yang sama.
- (3) Kewajiban Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan salah satu persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan tinggi pratama, madya dan utama serta untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan promosi jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

BAB III

KOORDINATOR PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, DAN ADMINISTRATOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

Koordinator Pengelola LHKPN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yaitu Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 4

- (1) Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertugas:
 - a. menyusun daftar nama Pejabat Wajib LHKPN dan perubahannya;
 - b. melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN;
 - c. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengelolaan LHKPN;
 - d. melakukan pemantauan terhadap kinerja Administrator LHKPN;
 - e. menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan